



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 78 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI PROVINSI  
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Provinsi Jawa Tengah, perlu diatur mekanisme koordinasi antar para pihak penyelenggara akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap system peradilan pidana terpadu, agar hak perempuan dan anak korban kekerasan selama proses hukum terpenuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut Dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI PROVINSI JAWA TENGAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumahtangga sebagai akibat kekerasan yang dialami, termasuk orang-orang yang tergantung penghidupannya kepada korban seperti anak, lansia dalam keluarga.
4. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga social atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Pendamping adalah orang yang dipercaya korban untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
9. Pusat Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai Prosedur Standar Operasional Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. terpenuhinya hak perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung;
  - b. meningkatkan koordinasi para pihak dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. mempertegas peran koordinasi masing-masing pihak dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini:

- a. prosedur standar operasional;
- b. sistem data penanganan terpadu;
- c. kerjasama;
- d. pembiayaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

### Pasal 4

- (1) Prosedur standar operasional penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu berfungsi untuk mengkoordinasikan mekanisme penanganan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pelaksanaan dan pengawasan putusan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat.





- (2) Mekanisme Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mekanisme koordinasi pada tahap pengaduan, penyelidikan dan penyidikan antara petugas kepolisian dengan korban dan/atau keluarga korban dan/atau pendamping;
  - b. mekanisme koordinasi pada tahap penuntutan antara Jaksa Penuntut Umum dengan korban dan/atau keluarga korban dan/atau pendamping;
  - c. mekanisme koordinasi pada tahap persidangan antara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan korban dan/atau keluarga korban dan/atau pendamping;
  - d. mekanisme koordinasi pada tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan antara Hakim Pengawas, Jaksa Penuntut Umum dengan korban dan/atau keluarga korban dan/atau pendamping; dan
  - e. mekanisme koordinasi pada tahap tahanan dan pemasyarakatan antara Lapas, Bapas dengan korban dan/atau keluarga korban dan/atau pendamping.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V SISTEM DATA PENANGANAN TERPADU

### Pasal 5

- (1) Sistem data penanganan terpadu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum dengan PPT.
- (2) Aplikasi sistem data penanganan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi *online* perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA).
- (3) Aplikasi sistem data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah.
- (4) Input data kasus melalui aplikasi simfoni PPA dilakukan oleh lembaga layanan pada saat menangani kasus.

## BAB VI KERJASAMA

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu Daerah dapat bekerjasama dengan Instansi lain, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional;





- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu dilakukan Gubernur.
- (2) Guna kelancaran monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 78



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 78 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN AKSES KEADILAN  
 BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
 KEKERASAN TERHADAP SISTEM  
 PERADILAN PIDANA TERPADU DI  
 PROVINSI JAWA TENGAH

MEKANISME PENYELENGGARAAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN  
 ANAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA  
 TERPADU DI JAWA TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
I	PELAPORAN	
1.	SYARAT	1. Surat Kuasa Khusus. 2. Surat Tugas Pendampingan. 3. Surat Penunjukan. 4. Surat Pernyataan (untuk didampingi atau tidak didampingi). 5. Surat Pengaduan. 6. Kronologis Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 7. Daftar nama lembaga pengadalaan beserta nomor telepon. 8. Ruang khusus di SPKT bagi perempuan dan anak korban. 9. Format surat pernyataan didampingi atau tidak didampingi untuk korban.
2.	MEKANISME / LANGKAH-LANGKAH	1. Ketika perempuan dan anak korban kekerasan datang ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda/Polrestabes/Polresta/Polres tanpa pendamping : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. petugas SPKT yang menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menginformasikan adanya lembaga pengadalaan kepada korban;</li> <li>b. petugas SPKT yang menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menginformasikan hak-hak korban;</li> <li>c. petugas SPKT yang menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berkoordinasi dengan PPT/lembaga pengadalaan untuk tindak lanjut pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;</li> </ol>

f ✓



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>d. korban membuat surat pernyataan dalam hal korban bersedia didampingi atau tidak bersedia untuk didampingi;</p> <p>e. petugas SPKT yang menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berkoordinasi dengan unit PPA untuk penunjukan pendamping;</p> <p>f. apabila saat pelaporan di SPKT, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kondisi darurat dan membutuhkan respon segera seperti medis, psikologis, dan rumah aman petugas SPKT segera menghubungi PPT/lembaga pengadalaan. Koordinasi dilakukan melalui telepon terlebih dahulu, kemudian segera (paling lambat 14 (empat belas) hari kerja) ditindak lanjuti dengan mengirimkan surat permohonan pemberian layanan kepada korban.</p> <p>2. Ketika perempuan dan anak korban kekerasan datang ke SPKT Polda/Polrestabes/Polresta/Polres sudah didampingi pendamping :</p> <p>a. pendamping memberikan kronologis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada petugas SPKT;</p> <p>b. pendamping memberikan surat kuasa dan surat tugas pendampingan pada saat mendampingi korban di SPKT;</p> <p>c. apabila dibutuhkan, pendamping menyiapkan surat pengaduan;</p> <p>d. petugas SPKT yang menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pendamping mengenai adanya gelar pengaduan;</p> <p>e. petugas SPKT yang menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan pendamping dalam gelar pengaduan.</p> <p>3. Ketika perempuan dan anak korban kekerasan melakukan pengaduan/ pelaporan di Polsek :</p> <p>a. petugas SPKT di Polsek yang menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak segera berkoordinasi dengan Reskrim Polsek;</p> <p>b. reskrim Polsek yang menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari SPKT segera berkoordinasi dengan Unit PPA</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>Polres/Polrestabes setempat tentang penanganan perkara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Koordinasi bukan dalam hal pelimpahan perkara tetapi mem back up kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Polsek;</p> <p>c. selanjutnya mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengacu pada ketentuan 1 dan 2.</p> <p>4. Dalam hal menerima kasus diluar SPKT :</p> <p>a. dalam hal petugas kepolisian (Babinkamtibmas, Polisi Patroli) menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berkoordinasi dengan SPKT di Polsek/Polres/Polresta/Polda untuk proses pengaduan/pelaporan;</p> <p>b. dalam hal Pengadilan Agama menemukan indikasi adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan sebagai alasan gugatan perceraian, maka apabila korban menghendaki, Pengadilan Agama dapat berkoordinasi dengan PPT/lembaga pengadalaan untuk mendampingi korban dalam pengaduan/pelaporan di Kepolisian;</p> <p>c. dalam hal di KanwilkemenkumhamJawa Tengah bagian pengaduan masyarakat ditemukan indikasi adanya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka petugas pengaduan berkoordinasi dengan PPT/lembaga pengadalaan untuk mendampingi korban dalam pengaduan/pelaporan di Kepolisian;</p> <p>d. dalam hal Advokat DPD Peradi Jawa Tengah menemukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, advokat berkoordinasi dengan PPT/lembaga pengadalaan untuk mendampingi korban dalam pengaduan/pelaporan di Kepolisian.</p>
II	PENYIDIKAN	
1.	SYARAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Kuasa Khusus.</li> <li>2. Surat Tugas Pendampingan.</li> <li>3. Surat Penunjukan.</li> <li>4. Surat Pernyataan (untuk didampingi atau tidak didampingi).</li> <li>5. Ruang pemeriksaan khusus untuk perempuan dan anak korban kekerasan.</li> <li>6. Ruang konseling untuk perempuan dan anak korban kekerasan.</li> </ol>

f ✓



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Ruang istirahat untuk perempuan dan anak korban kekerasan.</li> <li>8. Daftar nama lembaga pengadalaan beserta nomor telepon.</li> <li>9. Transportasi.</li> </ol>
2.	MEKANISME/ LANGKAH- LANGKAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidik menginformasikan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan selama proses penyidikan, termasuk pemeriksaan di ruang pemeriksaan khusus perempuan dan anak korban.</li> <li>2. Penyidik menginformasikan adanya PPT/ lembaga pengadalaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.</li> <li>3. Dalam hal perempuan dan anak korban kekerasan bersedia didampingi atau tidak bersedia untuk didampingi, maka perempuan dan anak korban kekerasan membuat surat pernyataan dan dilampirkan dalam berkas perkara.</li> <li>4. Penyidik mengirimkan surat penunjukan pendamping kepada PPT/ lembaga pengadalaan.</li> <li>5. Penyidik menginformasikan tentang perkembangan penyelidikan dan penyidikan kepada korban dan/ atau pendamping.</li> <li>6. Penyidik memberikan informasi terlebih dahulu kepada pendamping mengenai adanya gelar perkara (dalam hal gelar perkara luar biasa) dan melibatkan pendamping dalam gelar perkara tersebut.</li> <li>7. Dalam hal perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penyidik mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan, atas inisiatif penyidik maupun permintaan keluarga korban dan atau pendamping.</li> <li>8. Penyidik berkoordinasi dengan PPT/ lembaga pengadalaan ketika perempuan dan anak korban membutuhkan visum, ahli, penerjemah, shelter, medis, DNA. Koordinasi dapat dilakukan terlebih dahulu melalui telepon, kemudian segera (paling lambat 14 hari kerja) ditindak lanjuti dengan mengirimkan surat permohonan kebutuhan layanan visum, ahli, penerjemah, shelter, medis, DNA dan hasil pemeriksaannya dilampirkan dalam berkas perkara.</li> <li>9. Dalam hal korban membutuhkan layanan visum, Penyidik membuat surat permohonan visum kepada rumah sakit.</li> </ol>

4 ✓

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>10. Dalam hal korban kasus trafiking/TPPO, Penyidik menanyakan kepada korban terkait restitusi/ganti rugi untuk memasukkannya dalam BAP.</p> <p>11. Penyidik memberikan informasi kepada korban dan/atau pendamping korban mengenai pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan dan nama Jaksa Penuntut Umum yang menangani.</p> <p>12. Penyidik memberikan informasi terkait hambatan atau kendala selama penyidikan kepada korban dan/atau pendamping.</p>
III	PENUNTUTAN	
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Kuasa Khusus.</li> <li>2. Surat Tugas Pendampingan.</li> <li>3. Surat Penunjukan Pendampingan.</li> <li>4. Daftar nama lembaga pengadalaan dan nomor telepon.</li> </ol>
2.	MEKANISME/ LANGKAH- LANGKAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan berkas tahap 1, agar Jaksa Penuntut Umum segera berkoordinasi dengan penyidik terkait pendampingan terhadap korban, kebutuhan layanan visum, ahli, penerjemah, shelter, medis, DNA dan restitusi.</li> <li>2. Jaksa Penuntut Umum yang menerima pelimpahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari penyidik, segera melakukan koordinasi dengan PPT/lembaga pengadalaan.</li> <li>3. Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan terkait hak-hak korban selama proses penuntutan diantaranya identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik (Pasal 19 No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).</li> <li>4. Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi kepada PPT/lembaga pengadalaan tentang pelimpahan berkas ke pengadilan. Pemberian informasi dapat dilakukan melalui telepon.</li> <li>5. Dalam hal mengalami kesulitan menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan PPT/lembaga pengadalaan untuk membantu menghadirkan saksi-saksi.</li> <li>6. Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi perkembangan kasus kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau PPT/lembaga pengadalaan.</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
IV	PERSIDANGAN	
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Kuasa Khusus.</li> <li>2. Surat Tugas Pendampingan.</li> <li>3. Surat Penunjukan.</li> <li>4. Ruang tunggu khusus korban terpisah dengan ruang tunggu Terdakwa dan pengunjung.</li> <li>5. Ruang sidang khusus.</li> <li>6. Sarana teleconference.</li> <li>7. Daftar lembaga pengadalaan dan nomor telephon.</li> <li>8. Informasi perkara (dalam bentuk papan atau sistem komputer).</li> </ol>
2.	MEKANISME/ LANGKAH- LANGKAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, selanjutnya Hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang.</li> <li>2. Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi hari sidang yang telah ditentukan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau pendamping.</li> <li>3. Hakim memberikan informasi tentang hak-hak korban kepada perempuan dan anak korban dalam persidangan.</li> <li>4. Dalam proses persidangan Hakim memberikan penjelasan tentang adanya PPT/lembaga pengadalaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, maka apabila dikehendaki adanya pendamping, Hakim memberikan kesempatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan untuk menghubungi PPT/lembaga pengadalaan yang sudah ditentukan dengan menunda persidangan.</li> <li>5. Apabila ditemukan perempuan dan anak korban kekerasan seksual atau trafiking/TPPO yang tidak dapat memberikan keterangan dipersidangan karena alasan medis/psikologis yang dikuatkan dengan surat keterangan medis/psikologis, Jaksa Penuntut Umum berkoordinasi dengan Majelis Hakim tentang persidangan menggunakan teleconference.</li> <li>6. Apabila dalam persidangan ditemukan perempuan dan anak korban kekerasan dalam kondisi darurat membutuhkan respon segera dalam hal medis, psikologis, rumah aman, Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan tersebut.</li> <li>7. PPT/lembaga pengadalaan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam rangka</li> </ol>

f ✓

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>pemeriksaan perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>8. Dalam hal pemeriksaan perempuan dan anak korban kekerasan, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat dan menyalahkan.</p> <p>9. PPT/lembaga pengadalaan apabila perlu, memohon kepada Hakim agar saat pemeriksaan perempuan dan anak korban kekerasan, dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.</p> <p>10. Apabila Majelis Hakim memutuskan pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT, maka Jaksa Penuntut Umum dapat berkoordinasi dengan lembaga tertentu (PPT/lembaga pengadalaan) untuk melaksanakan putusan pidana tambahan tersebut.</p> <p>11. PPT/lembaga pengadalaan mengajukan surat permohonan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan salinan putusan.</p> <p>12. Pengadilan Negeri dalam waktu maksimal 1 minggu setelah diterimanya surat permohonan salinan putusan, memberikan salinan putusan yang dimohonkan tersebut.</p> <p>13. Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi mengenai pengajuan banding dan/atau kasasi dan/atau peninjauan kembali (PK) kepada PPT/pendamping dan/atau kepada korban sesegera mungkin.</p> <p>14. Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi mengenai putusan kasus di tingkat banding dan/atau kasasi dan/atau peninjauan kembali (PK) kepada PPT/pendamping dan/atau kepada korban sesegera mungkin.</p>
V	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PUTUSAN	
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Putusan Pengadilan.</li> <li>2. Berita Acara Eksekusi.</li> <li>3. Surat pemberitahuan tentang pelaksanaan.</li> <li>4. Daftar nama lembaga pengadalaan beserta nomor telepon.</li> </ol>
2.	MEKANISME/ LANGKAH-LANGKAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi tentang pelaksanaan putusan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau pendamping melalui telepon atau surat pemberitahuan tentang pelaksanaan putusan.</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>2. Pengadilan Negeri memberikan informasi tentang hasil pengawasan terhadap pelaksanaan putusan kepada pendamping dan/atau perempuan dan anak korban kekerasan ketika ditanyakan atau diminta melalui surat permohonan.</p> <p>3. Jaksa Penuntut Umum berkoordinasi dengan PPT/Kanwilkemenkumham Jawa Tengah tentang pelaksanaan putusan tambahan bagi Terpidana.</p>
VI	TAHANAN DAN PEMASYARAKATAN	
1.	PERSYARATAN	<p>1. Surat Keputusan dari Pengadilan atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan Hukum.</p> <p>2. Surat pernyataan penjamin yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal penjamin.</p> <p>3. Surat permohonan litmas dari lapas kepada Bapas setempat (tempat tinggal penjamin klien).</p> <p>4. Surat Pernyataan Tidak ada Perkara lain dari Kejaksaan Negeri tempat kejadian Perkara.</p> <p>5. Surat pemberitahuan dari lapas tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat/pembebasan kepada Kejaksaan.</p> <p>6. Pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB)/Cuti Menjelang Bebas (CMB)/Cuti Bersyarat (CB) Telah disetujui oleh Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan).</p> <p>7. Surat keterangan informasi sebagai pendamping/korban tentang terpidana yang menjalani hukuman.</p> <p>8. Surat Register F (keterangan berkelakuan baik).</p> <p>9. Leaflet mengenai hak-hak korban.</p> <p>10. Leaflet informasi mengenai lembaga layanan atau lembaga pengadalaan di Lapas Perempuan dan Lapas Anak.</p>
2.	MEKANISME /LANGKAH-LANGKAH	<p>1. PPT/lembaga pengadalaan berkoordinasi dengan bagian pembinaan Lapas untuk mendapatkan informasi mengenai status hukuman narapidana/pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>2. PPT/lembaga pengadalaan berkoordinasi dengan Bapas dalam hal penyusunan Litmas Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana.</p> <p>3. Kepala Lapas memasukan materi konseling sebagai salah satu materi pembinaan bagi Narpidana kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perempuan dan anak yang</p>

f v

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>menjadi Narapidana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Lapas perempuan memberikan informasi mengenai lembaga pengadalaan dan layanan yang bisa diakses oleh narapidana perempuan dan anak yang ditemukan menjadi korban kekerasan.</li> <li>5. Lapas dan Bapas memberikan informasi kepada pendamping atau korban mengenai narapidana/ pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah selesai menjalani hukuman atau mengajukan bebas bersyarat. Pemberian informasi dapat dilakukan melalui telephon atau surat.</li> <li>6. Dalam hal pendamping dan/atau perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan informasi tertulis dapat mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Lapas.</li> <li>7. Ka Lapas memberikan informasi secara tertulis kepada Pendamping/korban dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja surat permohonan diterima.</li> <li>8. PPT/lembaga pengadalaan yang mendapatkan informasi mengenai pembebasan atau pembebasan bersyarat narapidana/pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dari petugas Lapas segera menginformasikan dan menyiapkan mental/kondisi psikologis korban atau keluarga.</li> <li>9. Pelaksanaan konseling bagi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan saat terpidana menjalani pidananya dan konseling dilakukan oleh lembaga tertentu (PPT/lembaga pengadalaan) berkoordinasi dengan Lapas atau Rutan.</li> </ol>
VII	SISTEM DATA PENANGANAN TERPADU	
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penunjukan dari atasan.</li> <li>2. Memiliki sertifikat pelatihan Simfoni PPA dan atau telah mengikuti Pelatihan Simfoni PPA.</li> <li>3. SK Admin pengelola data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. SK Operator data bagi lembaga layanan Provinsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. SK Operator data yang ada di Kabupaten/Kota</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		dari Dinas/Instansi yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota.
2.	MEKANISME /LANGKAH-LANGKAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operator data menerima penetapan kasus kekerasan berbasis gender dan anak dari manager kasus.</li> <li>2. Operator melakukan pengisian data secara online melalui aplikasi Simfoni PPA dengan mengidentifikasi kasus, identitas korban, identitas pelaku dan layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga layanan.</li> <li>3. Pengisian data dilakukan maksimal 30 hari setelah kasus ditetapkan oleh manager kasus.</li> <li>4. Identifikasi korban dan pelaku dapat dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).</li> <li>5. Bilamana NIK tidak tersedia, identitas korban dan pelaku diisi sesuai form yang tersedia pada aplikasi simfoni PPA.</li> <li>6. Bilamana identitas pelaku belum diketahui maka tidak dilakukan pengisian form pada pelaku kekerasan.</li> <li>7. Operator dapat memberikan rujukan kasus ke lembaga layanan lainnya sesuai prosedur yang disepakati dan berlaku antar lembaga layanan dengan memberikan penjelasan pada form diskripsi tentang layanan yang telah diberikan dan yang diharapkan oleh lembaga layanan yang diberi rujukan.</li> </ol>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

td

GANJAR PRANOWO